

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

NOMOR : 5/HK.06/K.SB-16/09/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI BAWASLU KOTA PARIAMAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi jaringan dan Informasi Hukum di Lingkungannya;;
 - Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertera dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI BAWASLU KOTA PARIAMAN;

KESATU : Membentuk Tim Pengelola data dan informasi Hukum (JDIH) Kota Pariaman;

KEDUA : Tim pengelola sebagaimana disebut pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina:
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan data dan Informasi hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan jaringan data dan Informasi hukum.
2. Penanggung Jawab:
 - a. Memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan jaringan data dan informasi

- hukum;
- b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan jaringan data dan informasi hukum kepada Pembina secara berkala.
3. Anggota:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kota Pariaman;
- e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistim informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- i. Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- KETIGA : Struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Pariaman yang terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 30 September 2025

KETUA,



RISWAN, ST

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 5/HK.06/K.SB-16/09/2025

TANGGAL : 30 September 2025

SUSUNAN

TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KOTA PARIAMAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1.	Riswan, ST	Ketua Bawaslu Kota Pariaman	Pembina
2.	Ulil Amri, S.HI	Anggota Bawaslu Kota Pariaman	Pembina
3.	Elmahmudi, MA	Anggota Bawaslu Kota Pariaman	Pembina
4.	Rinto Amarta Wiguna, SH	Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pariaman	Penanggung Jawab
5.	Muhammad Arrafiqi, SH	Staf Sekretariat	Anggota
6.	Habibullah Husni N., S.Sos	Staf Sekretariat	Anggota
7.	Syaiful Abdi, SH	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Masrizal, SE	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Berlianti Ridwan, S. Kom	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Mulisa Yulia, S.IP	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Fauzi Aulia Rahman, S.HI	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Juhendri, SH	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Himadiar Darwin, SH	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Ar Rahman Latif, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Issaura Luthfiana, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KETUA,



RISWAN, ST